



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

NOMOR : 015/ PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/I/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa untuk proses seleksi calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka membantu melaksanakan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang, diperlukan Panitia dalam Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari Pejabat Struktural, dan Staf yang bertugas di KPU Kota Semarang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor:101/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor :125/ PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Semarang dengan Komisi pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 978/372 Tahun 2019 dan Nomor : 1080/PP.01.2-Spj/3374/KPU-Kot/ IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hubah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan susunan Panitia Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas panitia seleksi Pembentukan Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang adalah:

1. Membuat pengumuman seleksi calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
2. Menerima berkas pendaftaran calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
3. Meneliti berkas administrasi pendaftaran calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
4. Membuat pengumuman hasil penelitian berkas administrasi calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
5. Menyiapkan *Computer Assisted Test* (CAT) untuk calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
6. Memeriksa hasil *Computer Assisted Test* (CAT) calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
7. Membuat pengumuman hasil *Computer Assisted Test* (CAT) calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
8. Menyiapkan tes wawancara calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
9. Membuat pengumuman hasil wawancara calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
10. Menyiapkan perlengkapan pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

- KETIGA : Masa kerja Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tahapan Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimulai sampai dengan selesai;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Semarang
Nomor : 015/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-
Kot/I/2020
Tanggal : 14 Januari 2020

SUSUNAN PANITIA SELEKSI CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	HERY SUTARKO, SH, MM 19660202 198712 1 007	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris KPU Kota Semarang
2.	WENY DIAH ASTUTI, SE 19800717 200912 2 001	Penata (III/c)	Kasubag Keuangan dan Logistik
3.	SRI MURWATI, SH 19691120 200811 2 001	Penata (III/c)	Pelaksana
4.	ALEXANDER YANUAR E P, SH 19850127 200912 1 002	Penata (III/c)	Pelaksana
5.	WARDANINGSIH, S.Kom. 19780926 200912 2 004	Penata (III/c)	Pelaksana
6.	RIZA SETIAWAN, SH 19860506 201012 1 006	Penata (III/c)	Pelaksana
7.	DANIEL ANGGITO SUKMA, SE Akt 19851226 201012 1 004	Penata (III/c)	Pelaksana
8.	MITA SUCI WULANDARI, S.Kom 19850530 201012 2 003	Penata (III/c)	Pelaksana
9.	RISKY ADI PAMUNGKAS, S.Ikom 19840912 201402 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana
10.	AYU KARLINA, A.Md 19821212 200902 2 007	Penata Muda (III/a)	Pelaksana
11.	ENDAH RETNO HAPSARI, A.Md 19861113 200902 2 004	Penata Muda (III/a)	Pelaksana
12.	DIAN NADA PRASETYANTO, ST 19790711 200701 1 001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana
13.	SEVA AKSI RIZKI, A.Md 19860723 201502 2 001	Pengatur Tk.I (II/d)	Pelaksana
14.	ANWAR SIDIK, S.Sos.I	-	Pelaksana
15.	RIZAL ARIYANTO, S,Kom	-	Pelaksana
16.	DIDIN RISWANTO, S.Sos.I	-	Pelaksana
17.	ANUGRAH BINTANG Y	-	Pelaksana
18.	CHRISTIAN EKA	-	Pelaksana
19.	NADIA AURORA	-	Tenaga Pendukung
20.	BAGUS RACHMAD	-	Tenaga Pendukung

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
1	2	3	4
21.	YOHANES TITO SUSANTO, SH	-	Tenaga Pendukung
22.	EDI GUNAWAN	-	Tenaga Pendukung
23.	MAYANG BIDADARI SUKMA	-	Tenaga Pendukung
24.	AVICENA YUSUF RIFAI, SE	-	Tenaga Pendukung
25.	BHARATA DHARMA WIJAYA, S.Psi	-	Tenaga Pendukung
26.	SANDI DWI WICAKSONO, S.Kom	-	Tenaga Pendukung
27.	APITO WAHYU HARSONO, S.Kom	-	Tenaga Pendukung
28.	ELOK NOVITASARI	-	Tenaga Pendukung

Ditetapkan di Semarang
 Pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SEMARANG,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SEMARANG

Kapala Sub Bagian Hukum



Riza Setiawan